



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andri Ardiansyah;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bahilang Lingkungan V Kelurahan
Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Ardiansyah ditangkap tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Andri Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa di persidangan didampingi Aldi Pramana, S.H., M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H., dan P. Frans Wineka Rajagukguk, S.H., Team Advokasi dari Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H., dan Rekan (AJ&R) yang berkantor di Jalan D.I Panjaitan No. 48 Tebing Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Ardiansyah telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida: 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Merah.
 - 1 (satu) buah pipet plastic (skop).
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan palstik-plastik transparan kecil kosong.
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram dengan berat bersih 0,33 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Andri Ardiansyah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 03.00 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Aiptu Bambang Suroyo dan saksi Bripka Sayid Yasir Alattas langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk-duduk didepan sebuah rumah. pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Pada saat itu saksi Aiptu Bambang Suroyo dan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Sayid Yasir Alattas menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan narkoba golongan I jenis shabu. Lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba golongan I jenis shabu di dalam steling (lemari tempat penjualan) yang berada tidak jauh dari terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastik (skop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu di dalam steling (lemari tempat penjualan) yang jaraknya 5 (lima) meter dari tempat duduk terdakwa.

Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Arif (Belum Tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wi di Jalan Sei Bahilang tepatnya di pinggir jalan ketika terdakwa bertemu dengan Arif lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Gudang Garam Merah. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyisihkan sebagian kecil narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil lalu menyerahkannya kepada laki-laki tersebut dan terdakwa menerima uang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu memasukkan ke dalam saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang Nomor : 02/29/03/POL.10086/II/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : diduga berisi shabu (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,33 gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1846/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T AKP NRP 92020450 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 gram diduga mengandung narkoba milik Andri Ardiansyah adalah benar mengandung metamfetamina dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Andri Ardiansyah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 03.00 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Aiptu Bambang Suroyo dan saksi Bripta Sayid Yasir Alattas langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk-duduk didepan sebuah rumah. pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rpp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Pada saat itu saksi Aiptu Bambang Suroyo dan saksi Bripta Sayid Yasir Alattas menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan narkotika golongan I jenis shabu. lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika golongan I jenis shabu di dalam steling (lemari tempat penjualan) yang berada tidak jauh dari terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastik (skop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu di dalam steling (lemari tempat penjualan) yang berada di depan rumah.

Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan tersebut berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang Nomor : 02/29/03/POL.10086/II/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : diduga berisi shabu (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,33 gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1846/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T AKP NRP 92020450 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 gram diduga mengandung narkotika milik Andri Ardiansyah adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Andri Ardiansyah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 03.00 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Aiptu Bambang Suroyo dan saksi Bripta Sayid Yasir Alattas langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk-duduk didepan sebuah rumah. pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rpp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Pada saat itu saksi Aiptu Bambang Suroyo dan saksi Bripta Sayid Yasir Alattas menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan narkoba golongan I jenis shabu. lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba golongan I jenis shabu di dalam steling (lemari tempat penjualan) yang berada tidak jauh dari terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastik (skop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu di dalam steling (lemari tempat penjualan) yang berada di depan rumah. Ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan tersebut berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang berada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut lebih kurang satu minggu yang sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian di pinggir sungai dengan cara menyiapkan alat hisap shabu terlebih dahulu lalu mengkonsumsinya narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan alat hisap shabu (bong).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang Nomor : 02/29/03/POL.10086/II/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan : diduga berisi shabu (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,33 gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1846/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T AKP NRP 92020450 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 gram diduga mengandung narkoba milik Andri Ardiansyah adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1847/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T AKP NRP 92020450 menyimpulkan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Andri Ardiansyah adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menjadi penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SUROYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi Sayid Yasir Alattas;
- Bahwa, dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menemukan dan menyita barang bukti berupa Uang tunai Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastic skop, 1(satu) bungkus plastic transparan yang berisikan plastic – plastic transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu didalam steling (lemari tempat) jualan yang berada di sebuah rumah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 tepatnya didepan sebuah rumah yang berada di Jalan Sei Bahilang ada seseorang laki-laki yang sedang menyimpan narkotika jenis shabu, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan yang lainnya yang diantaranya Bripta Sayid Yasir Alattas pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa, setiba tempat tersebut tepatnya didepan sebuah rumah, saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama Andri Ardiansyah memiliki ciri-ciri sesuai dengan Informasi yang kami dapatkan sebelumnya, mengetahui hal tersebut lalu saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa Andri Ardiansyah, dan saat itu saksi menemukan barang bukti berupa uang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Andri Ardiansyah, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa Andri Ardiansyah apakah benar dirinya ada menyimpan narkotika jenis shabu lalu Andri Ardiansyah menjelaskan bahwa benar dirinya ada menyimpan narkotika jenis shabu yaitu didalam steling (lemari tempat jualan) yang berada tidak jauh dari dirinya;
- Bahwa, ketika saksi melakukan pemeriksaan didalam Steling tersebut saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastic (sekop), 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu didalam steling yang berada didepan sebuah rumah;
- Bahwa, saksi kembali menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menjelaskan bahwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dirinya yang dibeli olehnya dari saudara Arif lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap saudara Arif namun pada saat itu saudara Arif tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya saudara Andri Ardiansyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang atas yang bernama Arif;
- Bahwa, harga narkotika yang terdakwa beli sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa, terdakwa mengaku bahwa ia sudah menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, kami bertugas di Satuan Res Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa, Terdakwa baru satu kali menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa, harga 1 (satu) paket narkotika yang dijual oleh terdakwa adalah seharga Rp70.000,00;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, jarak terdakwa dengan steling tersebut adalah 5 meter;
- Bahwa, uang yang ditemukan pada saat penangkapan, itu adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu - shabu;
- Bahwa, steling tersebut milik warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **SAYID YASIR ALATTAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah;

- Bahwa, sebelumnya saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi Bambang Suroyo;
- Bahwa, dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menemukan dan menyita barang bukti berupa Uang tunai Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastic skop, 1(satu) bungkus plastic transparan yang berisikan plastic – plastic transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didalam steling (lemari tempat) jualan yang berada disebuah rumah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 tepatnya didepan sebuah rumah yang berada di Jalan Sei Bahilang ada seseorang laki-laki yang sedang menyimpan narkoba jenis shabu, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan yang lainnya yang diantaranya Aiptu Bambang Suroyo pergi ke tempat tersebut, setiba tempat tersebut tepatnya didepan sebuah rumah, saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama Andri Ardiansyah memiliki ciri-ciri sesuai dengan Informasi yang kami dapatkan sebelumnya, mengetahui hal tersebut lalu rekan saksi Aiptu Bambang Suroyo langsung melakukan pengamanan terhadap Andri Ardiansyah, dan saat itu rekan saksi Aiptu Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa uang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Andri Ardiansyah, lalu rekan saksi Aiptu Bambang Suroyo menanyakan kepada terdakwa Andri Ardiansyah apakah benar dirinya ada menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Andri Ardiansyah menjelaskan bahwa benar dirinya ada menyimpan narkoba jenis sabu yaitu didalam steling (lemari tempat jualan) yang berada tidak jauh dari dirinya;
- Bahwa, ketika rekan saksi Aiptu Bambang Suroyo melakukan pemeriksaan didalam Steling tersebut saat itu rekan saksi Aiptu Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastic (sekop), 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan plastik– plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didalam steling yang berada didepan sebuah rumah, lalu rekan saksi Aiptu Bambang Suroyo kembali menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dirinya yang dibeli olehnya dari saudara Arif lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap saudara Arif namun pada saat itu saudara Arif tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya saudara Andri Ardiansyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang atas yang bernama Arif;
- Bahwa, harga narkoba yang terdakwa beli sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa, terdakwa mengaku bahwa ia sudah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Kami bertugas di Satuan Res-Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu adalah Terdakwa mau jual lagi;
- Bahwa, terdakwa menjual narkoba jenis shabu baru satu kali;
- Bahwa, harga 1 (satu) paket narkoba yang dijual oleh terdakwa seharga Rp70.000,00 yang terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, jarak terdakwa dengan steling tersebut adalah 5 meter;
- Bahwa, uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, steling tersebut milik warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 02/29/03/JL.10086/2023 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Andri Ardiansyah dengan hasil penimbangan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1847/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Andri Ardiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1846/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Andri Ardiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebab nya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Uang tunai Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastic skop, 1(satu) bungkus plastic transparan yang berisikan plastic – plastic transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu didalam steling (lemari tempat) jualan yang berada disebuah rumah;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah Untuk dikonsumsi sendiri tetapi sudah ada yang dijual;
- Bahwa, harga narkotika jenis shabu seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, narkotika jenis shabu tersebut baru satu yang laku;
- Bahwa, baru kali ini Terdakwa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan benar itu adalah barang buktinya;
- Bahwa, harga 1 (satu) paket narkotika yang dijual oleh terdakwa adalah seharga Rp70.000,00 yang terdakwa jual;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu nya sudah ada yang terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Terdakwa belum menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM MERAH;
2. 1 (satu) buah pipet plastik (skop);
3. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram;

5. Uang tunai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Arif seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya ada menjual sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian juga ada memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Arif tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa, saksi Bambang Suroyo bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi Sayid Yasir Alattas yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 tepatnya didepan sebuah rumah yang berada di Jalan Sei Bahilang ada seseorang laki-laki yang sedang menyimpan narkotika jenis shabu, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan yang lainnya yang diantaranya saksi Sayid Yasir Alattas pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa, setiba tempat tersebut yaitu di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah, saat itu saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas melihat seorang laki-laki yang belakangan saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas ketahui bernama Andri Ardiansyah memiliki ciri-ciri sesuai dengan Informasi yang didapatkan sebelumnya, mengetahui hal tersebut lalu saksi Bambang Suroyo langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa Andri Ardiansyah, dan saat itu saksi menemukan barang bukti berupa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa Andri Ardiansyah, lalu saksi Bambang Suroyo menanyakan kepada terdakwa Andri Ardiansyah apakah benar dirinya ada menyimpan narkotika jenis shabu lalu terdakwa Andri Ardiansyah menjelaskan bahwa benar dirinya ada menyimpan narkotika jenis sabu yaitu didalam steling (lemari tempat jualan) yang berada tidak jauh dari dirinya;

- Bahwa, saksi Bambang Suroyo kemudian melakukan pemeriksaan didalam Steling tersebut dan saat itu saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM MERAH yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastic (sekop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram didalam steling yang berada didepan sebuah rumah;

- Bahwa, saksi Bambang Suroyo kembali menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, yang dibeli olehnya dari saudara Arif lalu saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas melakukan pengejaran terhadap saudara Arif namun pada saat itu saudara Arif tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya Terdakwa Andri Ardiansyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi Bambang Suroyo bersama dengan saksi Sayid Yasir Alattas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 02/29/03/JL.10086/2023 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Andri Ardiansyah dengan hasil penimbangan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1847/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Andri Ardiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1846/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Andri Ardiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang



memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Arif seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya ada menjual sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian juga ada memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Arif tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Suroyo bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi Sayid Yasir Alattas yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 tepatnya didepan sebuah rumah yang berada di Jalan Sei Bahilang ada seseorang laki-laki yang sedang menyimpan narkotika jenis shabu, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan yang lainnya yang diantaranya saksi Sayid Yasir Alattas pergi ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setiba tempat tersebut yaitu di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah, saat itu saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas melihat seorang laki-laki yang belakangan saksi Bambang Suroyo dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



saksi Sayid Yasir Alattas ketahui bernama Andri Ardiansyah memiliki ciri-ciri sesuai dengan Informasi yang didapatkan sebelumnya, mengetahui hal tersebut lalu saksi Bambang Suroyo langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa Andri Ardiansyah, dan saat itu saksi menemukan barang bukti berupa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa Andri Ardiansyah, lalu saksi Bambang Suroyo menanyakan kepada terdakwa Andri Ardiansyah apakah benar dirinya ada menyimpan narkotika jenis shabu lalu terdakwa Andri Ardiansyah menjelaskan bahwa benar dirinya ada menyimpan narkotika jenis sabu yaitu didalam steling (lemari tempat jualan) yang berada tidak jauh dari dirinya;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Suroyo kemudian melakukan pemeriksaan didalam Steling tersebut dan saat itu saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM MERAH yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastic (sekop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram didalam steling yang berada didepan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Suroyo kembali menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, yang dibeli olehnya dari saudara Arif lalu saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas melakukan pengejaran terhadap saudara Arif namun pada saat itu saudara Arif tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya Terdakwa Andri Ardiansyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Suroyo bersama dengan saksi Sayid Yasir Alattas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Arif seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya ada menjual sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian juga ada memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Arif tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Suroyo bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi Sayid Yasir Alattas yang bertugas di Satuan Reserse

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Tebing Tinggi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 tepatnya didepan sebuah rumah yang berada di Jalan Sei Bahilang ada seseorang laki-laki yang sedang menyimpan narkotika jenis shabu, dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan yang lainnya yang diantaranya saksi Sayid Yasir Alattas pergi ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setiba tempat tersebut yaitu di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah, saat itu saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas melihat seorang laki-laki yang belakangan saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas ketahui bernama Andri Ardiansyah memiliki ciri-ciri sesuai dengan Informasi yang didapatkan sebelumnya, mengetahui hal tersebut lalu saksi Bambang Suroyo langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa Andri Ardiansyah, dan saat itu saksi menemukan barang bukti berupa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa Andri Ardiansyah, lalu saksi Bambang Suroyo menanyakan kepada terdakwa Andri Ardiansyah apakah benar dirinya ada menyimpan narkotika jenis shabu lalu terdakwa Andri Ardiansyah menjelaskan bahwa benar dirinya ada menyimpan narkotika jenis sabu yaitu didalam steling (lemari tempat jualan) yang berada tidak jauh dari dirinya;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Suroyo kemudian melakukan pemeriksaan didalam Steling tersebut dan saat itu saksi Bambang Suroyo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM MERAH yang berisikan 1 (satu) buah pipet plastic (sekop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram didalam steling yang berada didepan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Suroyo kembali menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, yang dibeli olehnya dari saudara Arif lalu saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas melakukan pengejaran terhadap saudara Arif namun pada saat itu saudara Arif tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya Terdakwa Andri Ardiansyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Suroyo bersama dengan saksi Sayid Yasir Alattas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 02/29/03/JL.10086/2023 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Andri Ardiansyah dengan hasil penimbangan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1847/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Andri Ardiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1846/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Andri Ardiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain seharga Rp70.000,00

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



(tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Arif dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa kemudian juga ada memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi sebelum Terdakwa dapat menjual sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sei Bahilang Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah dan tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual kepada orang lain sehingga unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM MERAH, 1 (satu) buah pipet plastik (skop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek GUDANG GARAM MERAH;
 - 1 (satu) buah pipet plastik (skop);
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kecil kosong;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61(nol koma enam puluh satu) gram dengan berat bersih 0,33(nol koma tiga puluh tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Jumat**, tanggal **21 Juli 2023**, oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H, Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Cernelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tbt